



PERUBAHAN/ADENDUM
PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PUSAT STATISTIK

DAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: 28/HK.610/PKS/06/2026
NOMOR: 34/HM.04.01/2026

TENTANG
PEMANFAATAN, PERTUKARAN, DAN PENGINTEGRASIAN DATA DAN/ATAU
INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA SERTA
PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

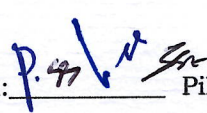
Pada hari ini Rabu, tanggal Sepuluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (10-6-2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ZULKIPLI : Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo Nomor 6-8, Jakarta Pusat 10710, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. RAHMAN HADI : Plt. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PARA PIHAK telah mengikatkan diri dengan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor: 37.03.23/HK.610/PKS/12/2023 dan Nomor: 41/HM.04.01/2023 tanggal 4 Desember 2023 tentang Pemanfaatan, Pertukaran, dan Pengintegrasian Data dan/atau Informasi Aparatur Sipil Negara serta Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama;

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-1 dari 15 halaman

2. bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Pusat Statistik kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: B-284/01000/KS.000/2025 tanggal 26 Juni 2025 perihal Permintaan Data ASN; dan
3. bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 11979/B-SI.01.01/SD/E.V/2025 tanggal 30 Juli 2025 perihal Tanggapan atas Permintaan Data ASN dari Badan Pusat Statistik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perubahan/Adendum Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan, Pertukaran, dan Pengintegrasian Data dan/atau Informasi Aparatur Sipil Negara serta Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, selanjutnya disebut Perubahan/Adendum Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

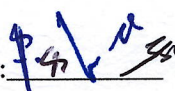
1. pemanfaatan, pertukaran, dan pengintegrasian data dan/atau informasi Pegawai ASN jabatan fungsional di bawah pembinaan PIHAK KESATU, data status Pegawai ASN dan data pangkat/golongan terakhir Pegawai ASN yang dikelola PIHAK KEDUA, serta pemadanan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola PIHAK KESATU; dan
 2. pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang sistem informasi dalam bentuk pendampingan tenaga ahli dan/atau narasumber dan/atau format lainnya yang disepakati PARA PIHAK.
2. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. mendapatkan akses melalui *web service* dan/atau metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati PARA PIHAK berupa data dan/atau informasi Pegawai ASN sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran dari PIHAK KEDUA;
 - b. menerima kembali akses sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dihentikan sementara oleh PIHAK KEDUA dalam hal:
 - 1) PIHAK KESATU telah menyampaikan data dan referensi balikan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 6 (enam) bulan

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-2 dari 15 halaman

sejak diterimanya data dan/atau informasi Pegawai ASN oleh PIHAK KESATU; dan

- 2) PIHAK KESATU telah menyampaikan laporan hasil pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai ASN kepada PIHAK KEDUA paling lambat 2 (dua) bulan sejak jangka waktu penyampaian surat permintaan laporan dari PIHAK KEDUA.
- c. mendapatkan kode referensi ASN terkait kepegawaian dari PIHAK KEDUA;
- d. memperoleh informasi mengenai usulan perbaikan data Pegawai ASN berdasarkan daftar perbaikan data dari PIHAK KEDUA;
- e. mendapatkan bimbingan dan pendampingan teknis pemanfaatan, pertukaran, dan pengintegrasian data Pegawai ASN dari PIHAK KEDUA; dan
- f. mendapatkan berita acara serah terima dan Perjanjian Kerahasiaan data Pegawai ASN hasil pemadanan dengan DTSEN sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran.

(2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

- a. memberikan akses melalui *web service* dan/atau melalui metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati PARA PIHAK berupa data dan/atau informasi Pegawai ASN jabatan fungsional di bawah pembinaan PIHAK KESATU serta data Pegawai ASN hasil pemadanan dengan DTSEN, sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran kepada PIHAK KEDUA;
- b. memberikan kode referensi jabatan fungsional di bawah pembinaan PIHAK KESATU terkait dengan kepegawaian kepada PIHAK KEDUA;
- c. memberikan bimbingan dan pendampingan teknis penyediaan, pemanfaatan, dan pengintegrasian data jabatan fungsional di bawah pembinaan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;
- d. menyampaikan berita acara hasil pemadanan data dan/atau informasi Pegawai ASN yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan laporan hasil pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai ASN secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada PIHAK KEDUA;
- e. menyelesaikan permasalahan perbedaan data dan/atau informasi Pegawai ASN yang diterima dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memfasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang sistem informasi dalam bentuk pendampingan tenaga ahli dan/atau narasumber dan/atau format lainnya yang disepakati PARA PIHAK kepada PIHAK KEDUA; dan
- g. menyampaikan berita acara serah terima dan Perjanjian Kerahasiaan data Pegawai ASN hasil pemadanan dengan DTSEN sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran.

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-3 dari 15 halaman

3. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

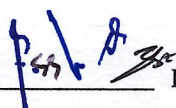
- a. mendapatkan akses melalui *web service* dan/atau melalui metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati PARA PIHAK berupa data dan/atau informasi Pegawai ASN jabatan fungsional di bawah pembinaan PIHAK KESATU serta data Pegawai ASN hasil pepadanan dengan DTSEN sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran dari PIHAK KESATU;
- b. menghentikan sementara pemberian akses data dan/atau informasi Pegawai ASN kepada PIHAK KESATU dalam hal:
 - 1) PIHAK KEDUA tidak menerima data dan referensi balikan dari PIHAK KESATU paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya data Pegawai ASN oleh PIHAK KESATU; atau
 - 2) PIHAK KEDUA tidak menerima laporan hasil pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau Pegawai ASN dari PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) bulan sejak penyampaian surat permintaan laporan kepada PIHAK KESATU.
- c. mendapatkan kode referensi jabatan fungsional di bawah pembinaan PIHAK KESATU;
- d. memperoleh informasi mengenai usulan perbaikan data Pegawai ASN pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) berdasarkan daftar perbaikan data dari PIHAK KESATU;
- e. mendapatkan bimbingan dan pendampingan teknis penyediaan, pemanfaatan, dan pengintegrasian data jabatan fungsional di bawah pembinaan PIHAK KESATU dari PIHAK KESATU;
- f. menerima berita acara hasil pepadanan data dan/atau informasi Pegawai ASN yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan laporan hasil pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai ASN secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dari PIHAK KESATU;
- g. mendapatkan fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang sistem informasi dalam bentuk pendampingan tenaga ahli dan/atau narasumber dan/atau format lainnya yang disepakati PARA PIHAK dari PIHAK KESATU; dan
- h. mendapatkan berita acara serah terima dan Perjanjian Kerahasiaan data Pegawai ASN hasil pepadanan dengan DTSEN sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

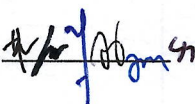
- a. memberikan akses melalui *web service* dan/atau metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati PARA PIHAK berupa data dan/atau informasi Pegawai

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-4 dari 15 halaman

ASN sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran kepada PIHAK KESATU;

- b. memberikan kode referensi ASN terkait kepegawaian kepada PIHAK KESATU;
- c. memberikan bimbingan dan pendampingan teknis penyediaan, pemanfaatan, dan pengintegrasian data Pegawai ASN kepada PIHAK KESATU;
- d. menyelesaikan permasalahan perbedaan data dan/atau informasi Pegawai ASN yang diterima dari PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menyampaikan berita acara serah terima dan Perjanjian Kerahasiaan data Pegawai ASN hasil pemadanan dengan DTSEN sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran.

4. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

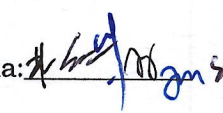
5. Lampiran Perjanjian Kerja Sama diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

MEKANISME PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU
INFORMASI SECARA ELEKTRONIK

Mekanisme pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi secara elektronik dilakukan sebagai berikut:

1. Semua Referensi (ID) hanya menggunakan Referensi yang terdapat dalam *Database/ Web service* PIHAK KEDUA.
2. Sebelum pelaksanaan pertukaran data dan/atau informasi, PARA PIHAK menyusun dan menyepakati kajian teknis untuk memastikan keamanan akses data dan/atau informasi yang dipertukarkan PARA PIHAK.

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua:  Halaman ke-5 dari 15 halaman

DATA DISABILITAS PEGAWAI ASN		
NO	NAMA <i>FIELD</i>	TIPE DATA
15	VERSI_DATA	VARCHAR(16)

Pasal II

Perubahan/Adendum Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK dengan ketentuan:

- Perubahan/Adendum Perjanjian Kerja Sama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama; dan
- hal-hal yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan tidak ditentukan lain dalam Perubahan/Adendum Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku serta mengikat PARA PIHAK.

Perubahan/Adendum Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya yang dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dicap dan ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



ZULKIPLI

PIHAK KEDUA,



RAHMAN HADI

Paraf:

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

Halaman ke-15 dari 15 halaman